



**KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA
NOMOR : 14/ 46 /KEP.GBI/INTERN/2012
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BANK INDONESIA**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia sebagai salah satu badan hukum publik dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di Bank Indonesia perlu mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam suatu Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang ...*h*

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/10/PDG/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Manajemen Informasi Bank Indonesia;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/91/Intern tanggal 23 Desember 2008 tentang Penatalaksanaan (*Governance*) Informasi Bank Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bank Indonesia adalah Kepala Grup Hubungan Masyarakat.
- KEDUA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bank Indonesia adalah Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:

1. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
2. Petugas Informasi.

KEEMPAT

- : 1. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah manajer informasi (*information manager*) pada masing-masing satuan kerja dalam rangka penatalaksanaan (*governance*) informasi.
2. Petugas Informasi adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh setiap pemimpin satuan kerja dalam rangka membantu Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA

- : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Informasi adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bank Indonesia.

KEENAM

- : Satuan kerja wajib memberikan bantuan

yang diperlukan ...


yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini.

- KETUJUH** : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini dibebankan kepada anggaran Grup Hubungan Masyarakat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



DARMIN NASUTION